

DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI

Ester Joytry Ritiau, Baidhowi
Universitas Negeri SemarangEmail: esterjoytry6@students.unnes.ac.id baidhowi@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Seiring perkembangan zaman, hukum ini terus beradaptasi melalui ijtihad ulama dan regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang memperkuat implementasinya di Indonesia. Globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi hukum ekonomi syariah, seperti meningkatnya akses pasar global dan inovasi teknologi keuangan berbasis syariah, namun juga menuntut daya saing yang lebih tinggi dan adaptasi terhadap regulasi internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk mengkaji dampak globalisasi terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun globalisasi membuka peluang ekspansi dan inovasi, tantangan seperti persaingan dengan sistem keuangan konvensional, keterbatasan literasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap standar internasional harus diatasi agar hukum ekonomi syariah tetap relevan dan berkelanjutan dalam sistem ekonomi global.

Kata Kunci: Globalisasi; Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan

ABSTRACT

Sharia economic law is part of Islamic teachings that regulate economic activities based on the principles of the Qur'an and Hadith. Over time, this law continues to adapt through the ijtihad of scholars and regulations, such as the Sharia Banking Law and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), which strengthen its implementation in Indonesia. Globalization brings both opportunities and challenges to sharia economic law, such as increased access to global markets and innovations in sharia-based financial technology, but it also demands higher competitiveness and adaptation to international regulations. This study employs a normative legal method with legislative, conceptual, and analytical approaches to examine the impact of globalization on sharia economic law in Indonesia. The findings indicate that while globalization opens opportunities for expansion and innovation, challenges such as competition with conventional financial systems, limited public literacy, and compliance with international standards must be addressed to ensure that sharia economic law remains relevant and sustainable in the global economic system.

Keywords: Banking; Globalization; Sharia Economic Law

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 342

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem ini berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman utama dalam menetapkan standar halal dan haram dalam transaksi ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, interpretasi dan penerapan hukum ekonomi syariah terus mengalami pembaruan melalui proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, sehingga relevansinya tetap terjaga dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern. Keberadaan hukum ekonomi syariah menjadi semakin penting dalam menjawab berbagai tantangan global yang berkaitan dengan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi.

Secara historis, perkembangan hukum ekonomi syariah mengalami berbagai transformasi yang signifikan. Salah satu pencapaian penting terjadi pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani, dengan lahirnya *Majâlât al-Ahkâm al-Adliyah* pada tahun 1868, yang menandai upaya kodifikasi awal terhadap hukum Islam, termasuk aturan-aturan yang mengatur aspek ekonomi berbasis syariah. Di Indonesia, pengakuan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional mulai terlihat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang semakin memperkuat posisi hukum ekonomi syariah dalam sistem keuangan nasional. Keberadaan regulasi ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai sektor keuangan di Indonesia, termasuk dalam perbankan, investasi, dan transaksi bisnis lainnya.

Selain adanya regulasi yang semakin mapan, muncul pula kebutuhan akan hukum positif yang secara khusus mengatur transaksi ekonomi berbasis syariah di Indonesia, yang akhirnya melahirkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES disusun berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta merujuk pada berbagai kitab fiqh klasik yang menjadi landasan dalam hukum Islam. Untuk memastikan implementasi yang efektif dalam sistem peradilan, regulasi ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, yang memberikan pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan KHES menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang lebih terstruktur dan dapat diimplementasikan secara lebih luas dalam transaksi keuangan dan bisnis di Indonesia. Namun keberadaan Hukum Ekonomi Syariah harus tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hukum Ekonomi Syariah harus beradaptasi dengan baik dalam menghadapi era globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu proses yang menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia, menciptakan jaringan interaksi yang semakin kompleks dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perkembangan ini, hukum ekonomi syariah hadir sebagai sebuah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, bertujuan untuk mengatur transaksi ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sistem ini memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan cara yang lebih etis, transparan, dan adil, serta secara tegas melarang praktik riba dan eksploitasi. Dalam konteks ekonomi modern, hukum ekonomi syariah memainkan peran yang sangat penting sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sering kali membawa risiko ketidakadilan serta ketidakstabilan finansial. Penerapan prinsip syariah dalam sektor keuangan tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga menarik perhatian investor asing yang mencari instrumen investasi berbasis

etika dan keberlanjutan. Oleh karena itu, memahami dampak globalisasi terhadap hukum ekonomi syariah menjadi suatu hal yang krusial, karena dinamika pasar global yang terus berubah dapat memengaruhi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi. Di satu sisi, globalisasi memberikan peluang untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih luas; namun, di sisi lain, tekanan untuk mengadopsi praktik bisnis yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara globalisasi dan hukum ekonomi syariah agar sistem ini dapat terus beradaptasi serta tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dari nilai-nilai syariahnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana tantangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang hukum. Beberapa pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan analitis (*analytical approach*), dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui proses penafsiran, pengkajian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan norma dan konsep hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dianalisis berdasarkan sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia merupakan negara yang diduduki oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Hal inilah yang membuat hukum Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam aspek ekonomi dan yang merupakan hukum yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis menjadi relevan sebagai salah satu hukum atau peraturan yang digunakan dalam mengatur sistem perekonomian di Indonesia. Hukum Ekonomi Syariah ini pun telah berkembang dan berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, tak bisa dipungkiri Hukum harus selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dunia sekarang telah menghadapi perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan di berbagai aspek dan telah memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Syariah juga harus siap untuk menghadapi perkembangan di era globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu proses yang memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan. (Winarno, 2006) Perkembangan ini membuat batas-batas antarnegara menjadi semakin kabur, memungkinkan terjadinya integrasi dan saling ketergantungan di antara aktor-aktor global. Ada dua faktor utama yang mendorong terjadinya globalisasi. Pertama, kemajuan teknologi serta perubahan sosial dan budaya yang

semakin pesat telah memperpendek jarak antarnegara. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, seperti transportasi dan komunikasi, telah menghilangkan hambatan geografis sehingga transaksi ekonomi dapat dilakukan lintas batas tanpa kesulitan yang berarti. Teknologi juga menciptakan homogenisasi selera di berbagai belahan dunia, mempercepat arus informasi, dan memperlancar komunikasi antarnegara. Dengan kemajuan ini, aktivitas berskala global menjadi lebih efisien dan efektif, serta menumbuhkan ketergantungan antara berbagai pihak dalam ekosistem global. Kedua, terjadi konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik, dan budaya antarnegara. Dalam aspek ekonomi, kecenderungan untuk menyelaraskan kebijakan di berbagai negara telah terlihat sejak beberapa dekade terakhir, yang ditandai dengan dominasi pemikiran ekonomi neoklasik. Globalisasi juga memiliki dua karakteristik utama. Pertama, meningkatnya konsentrasi dan monopoli atas sumber daya serta kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional dan dana global. Jika sebelumnya perusahaan multinasional hanya berfokus pada dominasi satu jenis produk tertentu, kini perusahaan transnasional besar telah berkembang dengan memproduksi dan menjual berbagai macam produk dan layanan yang semakin beragam. Bahkan, kecenderungan ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan permintaan pasar di negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kedua, adanya pergeseran dalam kebijakan nasional, di mana keputusan yang sebelumnya berada dalam yurisdiksi pemerintah suatu negara kini semakin dipengaruhi oleh badan internasional, perusahaan besar, serta pelaku ekonomi dan keuangan global. Kebijakan dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali negara, melainkan turut ditentukan oleh dinamika global yang melibatkan berbagai aktor internasional. Globalisasi, dengan segala dampaknya, terus membentuk tatanan dunia yang semakin terintegrasi, menuntut setiap negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar tetap dapat bersaing dalam lingkungan global yang dinamis. Oleh karena itu Hukum Ekonomi Syariah harus terbuka terhadap perubahan-perubahan yang disebabkan oleh globalisasi. (Endang, 2007)

Globalisasi memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah, baik dalam bentuk peluang yang dapat dimanfaatkan maupun tantangan yang perlu dihadapi. Dalam hal pengaruh positif, globalisasi membuka akses yang lebih luas bagi penerapan hukum ekonomi syariah di tingkat internasional, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. (Al-Mustafa, 2022) Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba dan praktik spekulatif, semakin diterima dalam sistem ekonomi global melalui instrumen keuangan berbasis syariah seperti sukuk dan perbankan syariah. Selain itu, kemajuan teknologi yang menjadi salah satu karakteristik globalisasi turut mendukung perkembangan transaksi ekonomi berbasis syariah, misalnya dengan hadirnya layanan keuangan digital yang memanfaatkan prinsip mudharabah dan musharakah. Keberadaan teknologi finansial berbasis syariah atau fintech syariah juga berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam yang lebih mudah dan efisien. Lebih dari itu, globalisasi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga prinsip-prinsip syariah semakin dikenal dan diterapkan di berbagai sektor ekonomi global.

Di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan bagi hukum ekonomi syariah, salah satunya adalah meningkatnya persaingan dalam pasar global. Dalam sistem ekonomi yang sangat kompetitif, pelaku usaha berbasis syariah sering kali menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi dan praktik bisnis yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat memengaruhi daya saing produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, globalisasi juga mempermudah masuknya berbagai budaya asing yang dapat memengaruhi pola pikir dan moral masyarakat Muslim. Hal ini berpotensi melemahkan penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi, terutama jika masyarakat mulai mengadopsi pola konsumsi dan gaya hidup yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Tantangan lainnya adalah dominasi sistem keuangan konvensional dalam ekonomi global. Struktur keuangan yang banyak bergantung pada bunga atau riba menjadi kendala utama bagi penguatan sistem ekonomi syariah, karena sistem tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang eksploitasi berbasis bunga. Negara-negara Muslim yang ingin mengembangkan ekonomi berbasis syariah sering kali harus berhadapan dengan sistem keuangan global yang sudah mapan dan memiliki pengaruh kuat dalam regulasi ekonomi internasional.

Secara keseluruhan, globalisasi memberikan peluang besar bagi perkembangan hukum ekonomi syariah dengan membuka akses pasar yang lebih luas, mendukung inovasi teknologi dalam transaksi syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dunia terhadap sistem ekonomi Islam. Namun, tantangan seperti persaingan ketat di pasar global, pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan nilai-nilai moral, serta dominasi sistem keuangan konvensional mengharuskan adanya strategi adaptasi yang kuat. Dengan langkah-langkah yang tepat, hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika globalisasi, sehingga mampu menjadi sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi syariah, baik dalam menciptakan peluang maupun menghadirkan tantangan yang harus diatasi. Salah satu dampak utama globalisasi adalah semakin terintegrasinya ekonomi syariah dengan pasar global. Akses yang lebih luas ke pasar internasional memungkinkan produk dan layanan berbasis syariah dikenal secara lebih luas, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor ini. Terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, permintaan terhadap produk-produk berbasis syariah terus meningkat, menciptakan peluang ekspansi bagi industri keuangan syariah. Selain itu, kemajuan teknologi yang dipacu oleh globalisasi juga berperan penting dalam pengembangan produk dan layanan ekonomi syariah. Inovasi dalam sektor keuangan syariah, seperti hadirnya teknologi finansial berbasis syariah (fintech syariah) serta instrumen investasi seperti sukuk digital, memungkinkan sistem ekonomi syariah untuk lebih kompetitif dan relevan dalam menghadapi dinamika pasar global yang terus berkembang. (Hakim & Nisa. 2024)

Meskipun globalisasi memberikan berbagai peluang bagi ekonomi syariah, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah persaingan yang semakin ketat dengan sistem keuangan konvensional. Untuk dapat bertahan dan berkembang, ekonomi syariah tidak hanya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah tetapi juga harus mampu berinovasi dan menghadirkan produk yang menarik serta kompetitif bagi konsumen global. Tanpa adanya inovasi yang berkelanjutan dan strategi diferensiasi yang tepat, ekonomi syariah berisiko tertinggal dalam persaingan di pasar global. Selain itu, keberlanjutan ekonomi syariah juga sangat bergantung pada dukungan regulasi yang memadai. Diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas serta konsisten untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan berbasis syariah dapat beroperasi secara efektif dalam sistem keuangan global. Harmonisasi standar internasional untuk produk keuangan syariah menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing dan kredibilitas sektor ini di tingkat global.

Selain faktor regulasi dan inovasi, globalisasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Semakin luasnya penyebaran informasi melalui berbagai media dan platform digital memungkinkan edukasi mengenai ekonomi syariah menjangkau masyarakat secara lebih luas. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan manfaat ekonomi syariah dapat mendorong lebih banyak individu dan institusi untuk beralih ke sistem ekonomi berbasis syariah, yang pada akhirnya akan memperkuat keberlanjutan sektor ini. Secara keseluruhan, globalisasi memberikan dampak yang kompleks terhadap ekonomi syariah, di mana peluang dan tantangan hadir secara bersamaan. Untuk memastikan ekonomi syariah dapat terus berkembang dalam lingkungan global yang semakin terintegrasi, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga

keuangan, serta masyarakat luas. Dengan strategi yang tepat, ekonomi syariah dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam sistem ekonomi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Tantangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia

Dalam menghadapi era globalisasi, hukum ekonomi syariah di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat dan pelaku industri mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kurangnya edukasi ini menyebabkan rendahnya tingkat adopsi terhadap produk dan layanan berbasis syariah, serta menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai efektivitas sistem ekonomi ini. Selain itu, regulasi yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya matang. Ketidakpastian dalam peraturan dapat menghambat pertumbuhan industri serta menimbulkan risiko bagi investor yang ingin berinvestasi dalam sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pengembangan standar yang lebih jelas guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan berbasis syariah.

Persaingan dengan sistem keuangan konvensional juga menjadi tantangan yang signifikan. Sistem perbankan dan keuangan konvensional di Indonesia telah lama berkembang dengan pangsa pasar yang besar serta menawarkan produk dengan biaya yang lebih rendah dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Akibatnya, banyak individu dan pelaku bisnis lebih memilih layanan keuangan konvensional karena dianggap lebih praktis dan familiar dibandingkan dengan sistem ekonomi syariah. Selain itu, keterbatasan inovasi dalam produk keuangan syariah juga menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan sektor ini. Banyak produk keuangan syariah yang masih menggunakan model yang serupa tanpa adanya diversifikasi yang memadai, sehingga kurang menarik bagi investor dan konsumen yang mencari alternatif investasi dan layanan keuangan yang lebih variatif.

Di samping itu, era digitalisasi turut membawa tantangan baru bagi ekonomi syariah. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut adanya adaptasi dalam regulasi agar dapat mengakomodasi perkembangan inovasi seperti financial technology (fintech) berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Oleh sebab itu, pengembangan regulasi yang fleksibel tetapi tetap sesuai dengan ketentuan syariah menjadi kebutuhan yang mendesak. Tidak hanya itu, tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak individu belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara kerja produk-produk keuangan berbasis syariah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan lainnya adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap standar internasional yang telah ditetapkan oleh berbagai organisasi global seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Ketidakmampuan untuk memenuhi standar internasional ini dapat menghambat akses lembaga keuangan syariah Indonesia ke pasar global serta menyulitkan mereka dalam menarik investor internasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola serta implementasi standar yang sesuai dengan aturan global menjadi hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tingkat internasional.

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta masyarakat luas.

Pemerintah harus berperan aktif dalam memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi syariah, sementara lembaga keuangan harus terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang menarik serta kompetitif di pasar global. Selain itu, edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah menjadi aspek yang krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan ekonomi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan dinamika globalisasi yang terus berubah, sehingga dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam sistem ekonomi nasional dan global. (Novitasari & Anggita, 2024)

KESIMPULAN

Hukum ekonomi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi, hukum ekonomi syariah terus mengalami adaptasi dan inovasi untuk tetap relevan dalam dinamika ekonomi global. Globalisasi membawa berbagai peluang bagi hukum ekonomi syariah, seperti peningkatan akses ke pasar internasional, perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap prinsip ekonomi Islam. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan besar, seperti persaingan ketat dengan sistem keuangan konvensional, tekanan terhadap standar regulasi, serta pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan penerapan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta masyarakat luas untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendorong inovasi dalam produk dan layanan ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah yang tepat, hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang, beradaptasi dengan tantangan globalisasi, dan menjadi sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, serta berkelanjutan bagi masyarakat dunia.

SARAN

Terdapat beberapa saran strategis yang dapat diajukan guna memperkuat peran hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, termasuk penyusunan standar hukum dan kebijakan yang jelas, konsisten, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan standar internasional. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing sektor keuangan syariah di pasar global. Kedua, perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan syariah secara masif kepada masyarakat luas, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, maupun kampanye publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip ekonomi syariah masih rendah, sehingga dibutuhkan pendekatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan. Ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis syariah harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk tidak hanya berpegang pada prinsip-prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi dan maraknya penggunaan financial technology (fintech). Keempat, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, praktisi keuangan syariah, serta organisasi internasional guna memperkuat tata kelola dan kapabilitas kelembagaan. Dengan strategi yang bersifat kolaboratif dan progresif, hukum ekonomi syariah di Indonesia akan mampu berkembang secara berkelanjutan, relevan dengan tantangan global, serta memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mustafa, Muhammad. 2022. "Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah di Era Globalisasi)." *J-SEN: JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS ISLAM* 1, no. 2 (Desember).
- Fiyantika, Fredella T., and Fauzatul L. Nisa. 2024. "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi." *Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (Mei).
- Hakim, Ayu S., and Fauzatul L. Nisa. 2024. "Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan dan Peluang di Era Digital." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (Juli). <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1594>.
- Novitasari, Evi F., and Nurul A. Angganita. 2024. "Analisis Pembangunan Ekonomi Syariah Era Globalisasi Di Indonesia: Peluang & Tantangan." *Gorontalo Development Review (GOLDER)* 7, no. 2 (oktober).
- Siregar, Neila H., and Agus A. Pahutar. 2024. "TANTANGAN DAN INOVASI PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10 (2). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>.
- Sutrisno, Endang. 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. N.p.: Penerbit Genta Press.
- Winarno, Budi. 2006. *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.